

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK

THERESA VALENTIA
MEINIE SUSANTY

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia
Theresavalentia12@gmail.com, Meinie_sg@yahoo.com

Abstract: *The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the impact of tax system, tax rates, tax sanctions, justice, discrimination, tax audits, and understanding the taxation on taxpayers' perceptions of tax evasion. The population in this study is an individual taxpayer registered at the Tax Office in DKI Jakarta area. The sample method used in this study is the convenience sampling method by distributing questionnaires using google form and then processing it with multiple linear regression analysis. The number of samples that match the research criteria is 104 respondents. The result of this study indicate that tax system, discrimination, and tax audits have impact on tax evasion and tax rates, tax sanctions, justice, and understanding the taxation have no impact on tax evasion.*

Keywords: *Tax evasion, tax system, discrimination, and tax audits.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, keadilan, diskriminasi, pemeriksaan pajak, dan pemahaman perpajakan atas persepsi wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah DKI Jakarta. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode convenience sampling dengan menyebarkan kuisioner menggunakan google form dan kemudian diolah dengan analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian sebesar 104 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, serta tarif pajak, sanksi pajak, keadilan, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak..

Kata Kunci: Penggelapan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak.

PENDAHULUAN

Penurunan penerimaan pajak salah satunya dapat disebabkan oleh penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pajak yang berlaku di Indonesia merupakan hal yang wajib dan bersifat memaksa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Penggelapan pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target (Friskianti dan Handayani 2014). Penggelapan pajak merugikan negara karena sebagian besar modal dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak.

Laporan realisasi APBN tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan realisasi pendapatan negara di tahun 2020 sebesar Rp 1.633,59 triliun (96,1% dari target Pepres 72/2020) yang berasal dari penerimaan di sektor Pajak Rp 1.069,98 triliun serta Kepabeanan dan cukai sebesar Rp 212,85 triliun (APBN KITA 2021). Penerimaan pajak tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 91,33% dari target yang ditentukan di pemerintah Pepres 72/20, dan menurun sebesar -19,7% jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1.322,7 triliun. Salah satu faktor penurunan pendapatan pajak ini dapat disebabkan oleh wajib pajak yang tidak patuh dengan melakukan penggelapan pajak.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya dari Santana *et al.* (2020). Penelitian ini dibedakan dengan adanya penambahan variabel independen lainnya yaitu pemeriksaan pajak (Ervana 2019), tarif pajak (Ervana 2019), sistem perpajakan (Indriyani *et al.* 2016), serta diskriminasi (Ikhsan *et al.* 2021).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, keadilan, diskriminasi, pemeriksaan pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bukti empiris pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, keadilan, diskriminasi, pemeriksaan pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Manfaat penelitian pada penelitian ini bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat menjadi referensi sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan selanjutnya dan memberikan informasi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan, serta bagi pengembangan ilmu akuntansi untuk memperkaya penelitian tentang

penggelapan pajak dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Teori Atribusi

Teori atribusi (Attribution theory) merupakan teori yang dikemukakan pertama kali oleh Fritz (1958) merupakan teori yang menjelaskan bagaimana orang memberikan kesimpulan mengenai penyebab tingkah laku yang dilakukan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang dan mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge 2017, 211). Perilaku yang timbul secara internal merupakan perilaku yang muncul dari orang itu sendiri, sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh keadaan luar seperti keadaan atau situasi yang membuat individu melakukan hal tersebut.

Robbins dan Judge (2017) menyatakan perilaku individu muncul secara internal maupun eksternal berdasarkan tiga faktor, yaitu keistimewaan, konsensus, dan konsistensi. Persepsi seseorang dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kondisi baik internal maupun eksternal individu itu sendiri. Persepsi wajib pajak terhadap penggelapan wajib pajak terkait dengan bagaimana penilaian dari wajib pajak itu sendiri. Teori atribusi dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui penyebab seseorang dalam pengambilan keputusan.

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). TPB dikembangkan untuk melihat hubungan dari perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam menghadapi sesuatu. Behavioral beliefs memberikan sikap yang positif dan negatif pada suatu tindakan, kemudian normative beliefs memberikan norma subjektif dan akan

menimbulkan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan (Ajzen 1991).

Tindakan penggelapan pajak muncul dari sikap yang sudah terbentuk dari individu yaitu behavioral belief, yaitu suatu penilaian atas hasil dari perilaku itu sendiri (Billa *et al.* 2020). TPB menjelaskan sikap yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan dengan seksama dan memiliki alasan yang kuat serta memikirkan dampaknya. Hubungan antara TPB dan penggelapan pajak adalah tingkat rasionalitas seseorang yang akan memengaruhi tindakan penggelapan pajak. Selain itu, lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak karena adanya hubungan dengan pembentukan norma subjektif yang memengaruhi keputusan perilaku wajib pajak (Ajzen 1991).

Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2016) menjelaskan pengertian penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melanggar undang-undang dan bersifat ilegal dengan tujuan untuk meringankan beban pajak. Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan bahwa penghindaran pajak dilakukan dikarenakan adanya situasi di mana wajib pajak harus membuat keputusan dalam ketidakpastian. Pengelapan pajak memberi dampak yang luas dalam perekonomian. Kerugian atas penggelapan pajak tersebut bukan hanya negara saja, namun seluruh warga negara Indonesia karena seluruh fasilitas tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sistem Perpajakan

Undang-undang mengenai pemungutan pajak harus disusun berdasarkan beberapa asas terkait. Smith (1776) mengungkapkan terdapat empat asas yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak, yaitu asas persamaan, keadilan, dan kemampuan; asas kepastian; asas pelayanan yang baik; dan asas ekonomi. Mardiasmo (2016) menyatakan sistem

pemungutan pajak dibagi menjadi tiga macam yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assessment system dimana kewenangan sepenuhnya berasal dari wajib pajak sendiri. *Self assessment system* dapat menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dengan melaporkan seluruh harta kekayaan beserta upah yang diterima tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sistem perpajakan yang semakin baik dalam penerapan kegiatan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak akan menurunkan tindakan penggelapan pajak (Indriyani *et al.* 2016).

H₁: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang telah menjadi tanggung jawab dari wajib pajak (Ervana 2019). Tarif pajak berupa persentase pengenaan yang ditetapkan oleh pemerintah atas biaya perolehan objek pajak. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi empat macam yaitu tarif tetap, tarif proposional, tarif progresif, dan tarif regresif. Salah satu faktor penyebab penggelapan pajak karena tarif yang diberlakukan tinggi sehingga wajib pajak menghindari pembayaran pajaknya (Kurniawati dan Toly 2014).

H₂: Tarif Pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Sari *et al.* 2021). Sanksi perpajakan diatur berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan beberapa perubahan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021. Sanksi yang diberlakukan dalam

perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan berupa pembayaran tambahan. Sanksi administrasi dalam pajak dibagi menjadi tiga yaitu berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan.

Dengan adanya sanksi yang tegas dan terorganisir, diharapkan agar masyarakat lebih patuh terhadap kewajibannya sehingga akan menurunkan tingkat tindakan penggelapan pajak. Sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak akan memberikan efek jera sehingga wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak (Santana *et al.* 2020).

H₃: Sanksi pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Keadilan

Keadilan menurut peraturan perpajakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara universal dan menyeluruh, dan tingkat kemampuan pembayaran pajak disamakan dengan kemampuan tiap wajib pajak (Nurbiansari dan Handayani 2021). Persepsi pajak memengaruhi perilaku masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak dan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban pajaknya jika wajib pajak merasa penerapan pajak dilakukan secara adil karena wajib pajak merasa bahwa apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang akan diterima (Bahari 2016).

H₄: Keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Diskriminasi

Diskriminasi di bidang perpajakan terjadi karena adanya perlakuan yang tidak adil dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak serta aturan-aturan perpajakan yang tidak adil (Ikhsan *et al.* 2021). Pelayanan yang kurang baik dan adanya diskriminasi dari aparaturnya menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban pajaknya karena merugikan masyarakat itu sendiri karena masyarakat menganggap bahwa pajak

merupakan beban yang harus dibayarkannya, bukan iuran wajib. Pelaksanaan perpajakan harus dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi antara pihak yang satu dengan yang lainnya untuk menghindari persepsi tersebut.

Diskriminasi dalam perpajakan yang sering terjadi akan membuat wajib pajak merasa dirugikan sehingga wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak (Indriyani *et al.* 2016), dan sebaliknya. Diskriminasi dalam perpajakan tidak atau jarang terjadi akan membuat wajib pajak merasa adil sehingga akan menurunkan keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

H₅: Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 25 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan diadakan pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa kembali data-data yang dimiliki wajib pajak dan memeriksa status kegiatan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Peningkatan intensitas pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya (Dewi dan Merkusiwati 2017).

H₆: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.


Pemahaman Perpajakan

Pemahaman merupakan proses cara dan perlakuan untuk memahami sesuatu yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang dilakukan seseorang secara intensif dan untuk mengukur sejauh mana pemahaman seseorang terhadap permasalahan tersebut (Bahari 2016). Seseorang dikatakan paham

jika seseorang memahami maksud dari hal yang dimaksud dan memahami makna dari pernyataan tersebut. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dan sikap wajib pajak akan memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan memengaruhi keberhasilan perpajakan (Herlangga dan Pratiwi 2017).

H7: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Adapun kerangka pemikiran penelitian terdapat di gambar 1, yaitu dengan penggelapan pajak sebagai variable dependen dan sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, keadilan, diskriminasi, pemeriksaan pajak, serta pemahaman perpajakan sebagai variabel independen.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP wilayah DKI Jakarta. Pengumpulan sampel dilakukan dengan penyebaran kuisioner.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi tiap variabel diukur berdasarkan indikator tertentu. Variabel independent yang

digunakan adalah sistem perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, keadilan, diskriminasi, pemeriksaan pajak, serta pemahaman perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Ervana 2019). Penggelapan pajak diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan oleh Santana *et al.* (2020) yang terdiri dari delapan item pertanyaan dengan lima poin penilaian menggunakan skala likert.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan sistem pemungutan yang dilakukan sebagai bagian dari kontribusi sebagai warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai sumber pendanaan untuk jalannya pembangunan nasional dan pembiayaan atas kegiatan negara (Suryaputri dan Averti 2019). Sistem perpajakan diukur dalam penelitian ini berdasarkan instrument penelitian yang digunakan oleh Indriyani *et al.* (2016) yang terdiri dari lima item pertanyaan dengan lima poin penilaian menggunakan skala likert.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu persentase pengenaan pajak pada suatu objek perpajakan yang sesuai dengan undang-undang (Ervana 2019). Tarif pajak diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan oleh Ervana (2019) yang terdiri dari tiga item pertanyaan dengan lima poin penilaian menggunakan skala likert.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan ketentuan dalam perundang-undangan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah wajib pajak untuk melakukan pelanggaran

dalam peraturan perpajakan (Adisty *et al.* 2017). Sanksi Pajak diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan oleh Santana *et al.* (2020) yang terdiri dari lima item pertanyaan dengan lima poin penilaian menggunakan skala likert.

Keadilan

Keadilan dalam perpajakan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak seharusnya sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya serta sesuai dengan manfaat yang diterima (Suryaputri dan Averti 2019). Keadilan diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan oleh Santana *et al.* (2020) yang terdiri dari lima item pertanyaan dengan lima poin penilaian menggunakan skala likert.

Diskriminasi

Diskriminasi dalam perpajakan merupakan tindakan yang membedakan wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya, baik dilakukan oleh pemerintah melalui dilakukan oleh aparat perpajakan yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya ataupun pada penetapan peraturan yang tidak adil (Ikhsan *et al.* 2021). Diskriminasi diukur berdasarkan instrument penelitian yang digunakan oleh Ikhsan *et al.* (2021) yang terdiri dari tiga item pertanyaan dengan lima poin penilaian menggunakan skala likert.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak berdasarkan Undang-Undang KUP No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 25 merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengelola data maupun keterangan lainnya untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan oleh Ervana (2019) yang terdiri dari empat item pertanyaan lima poin penilaian menggunakan skala likert dengan.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan suatu proses pemahaman yang dilakukan wajib pajak mengenai peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan kegiatan perpajakan yang dilakukan mulai dari perhitungan pajak yang ditanggung, pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan sebagainya (Santana *et al.* 2020). Pemahaman perpajakan diukur berdasarkan instrumen penelitian yang digunakan oleh Santana *et al.* (2020) yang terdiri dari sembilan item pertanyaan dengan lima poin penilaian menggunakan skala likert.

HASIL PENELITIAN

Kuisisioner yang berhasil dikumpulkan untuk uji preliminary sebanyak 27 kuisisioner melalui google form dan sebanyak 4 kuisisioner tidak dapat diolah, sehingga data yang digunakan sebanyak 23 kuisisioner.

Hasil uji validitas pada setiap item pertanyaan menghasilkan nilai *sig. 2 tailed* $< 0,05$ menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk setiap variabel dinyatakan valid. Hasil uji reabilitas pada setiap variabel menghasilkan nilai *cornbath's alpha* $> 0,6$ menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan untuk setiap variabel independen dinyatakan reliabel.

Setelah dilakukan uji *preliminary test* dan menghasilkan data tiap item pertanyaan valid dan reliabel, dilakukan penyebaran kuisisioner secara luas dengan kuisisioner dalam *google form*. Dari kuisisioner yang disebar terdapat 113 kuisisioner yang kembali dan 9 diantaranya tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria yaitu 1 responden tidak memiliki NPWP dan 8 responden lainnya bukan merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP wilayah DKI Jakarta. Rincian pengumpulan data kuisisioner ditunjukkan pada tabel 1 karakteristik responden ditunjukkan pada tabel 2.

Pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan pada variabel penggelapan pajak, sistem perpajakan, tarif

pajak, sanksi pajak, keadilan, diskriminasi, pemeriksaan pajak, dan pemahaman perpajakan. Nilai yang diuji pada statistik deskriptif adalah nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 3.

Hasil uji validitas pada setiap item pertanyaan menghasilkan nilai *sig. 2 tailed* $< 0,05$ menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk setiap variabel dinyatakan valid. Hasil uji reabilitas pada setiap variabel menghasilkan nilai *cornbath's alpha* $> 0,6$ menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan untuk setiap variabel independen dinyatakan reliabel. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai $> 0,05$ menunjukkan data penelitian berdistribusi normal.

Hasil penelitian menunjukkan data penelitian variabel independen tidak terjadi multikolinearitas sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen layak digunakan dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada variabel keadilan karena memiliki nilai *sig* $< 0,05$ dan variabel lainnya menunjukkan nilai *sig* $\geq 0,05$ sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi bahwa nilai R sebesar 0,788 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen. Nilai *adjusted R square* sebesar 0,594 yang menjelaskan bahwa secara statistik besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen sebesar 59,4%, sisanya sebesar 41,6% dapat dijelaskan variasi variabel lain yang tidak terdapat dalam model regresi.

Hasil uji F menunjukkan nilai *sig* sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dilakukan penelitian.

Hasil uji t dan analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 pengujian uji t pada variabel sistem

perpajakan menghasilkan nilai *sig.* $0,000 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $0,737$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, dengan pengaruh positif dimana semakin baik penerapan sistem perpajakan maka penggelapan pajak semakin meningkat. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisty et al. (2017), Anggayasti dan Padnyawati (2020), Indriyani et al. (2016), dan Sari et al. (2021). Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahari (2016), Suryaputri dan Averti (2019), dan Yuliyanti et al. (2017) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Penerapan *self assessment* yang diberlakukan dapat menimbulkan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena adanya situasi yang tidak pasti dalam pengambilan keputusan dan memperhitungkan *cost* dan *benefit* dalam membayarkan pajak terhutang sehingga menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak.

Pengujian uji t pada variabel tarif pajak menghasilkan nilai *sig.* $0,521 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $0,150$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 tidak diterima yang berarti tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anton (2017), Ervana (2019), Tobing (2015), dan Yuliyanti et al. (2017). Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisty et al. (2017), Herlangga dan Pratiwi (2017), Kurniawati dan Toly (2014), Sari et al. (2021), dan Susanto dan Datulalong (2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi ataupun rendah tidak akan memengaruhi individu untuk tidak melakukan penggelapan pajak karena tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengujian uji t pada variabel sanksi pajak menghasilkan nilai *sig.* $0,359 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $0,146$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 tidak diterima yang berarti sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021), Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisty et al. (2017), Anton (2017), Ayem dan Lambelu (2019), Santana et al. (2020), Tobing (2015), dan Yuliyanti et al. (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sanksi pajak belum tentu memengaruhi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak karena adanya kepentingan untuk diri sendiri dari wajib pajak.

Pengujian uji t pada variabel keadilan menghasilkan nilai *sig.* $0,079 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-0,221$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 tidak diterima yang berarti keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisty et al. (2017), Suryaputri dan Averti (2019), Bahari (2016), Indriyani et al. (2016), dan Nurbiyansari dan Handayani (2021). Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggayasti dan Padnyawati (2020), Anton (2017), Nurfadila (2020), Susanto dan Datulalong (2021), Tobing (2015), Ervana (2019), Sari et al. (2021), Dewi dan Merkusiwati (2017), Friskianti dan Handayani (2014), Ikhsan et al. (2021), Kurniawati dan Toly (2014), Santana et al. (2020), Sariyani et al. (2016), dan Yuliyanti et al. (2017) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keadilan tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak walaupun penerapan keadilan belum dilaksanakan dengan baik karena dianggap tidak etis.

Pengujian uji t pada variabel diskriminasi menghasilkan nilai *sig.* $0,031 > 0,05$

dengan nilai koefisien sebesar 0,523 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima yang berarti diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, dengan pengaruh positif dimana semakin meningkatnya tingkat diskriminasi maka tindakan penggelapan pajak semakin meningkat. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggayasti dan Padnyawati (2020), Dewi dan Merkusiwati (2017), Ikhsan et al. (2021), Sariyani et al. (2016), Indriyani et al. (2016), dan Suryaputri dan Averti (2019). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Anton (2017), Susanto dan Datulalong (2021) dan Widjaja et al. (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Pada teori atribusi, diskriminasi merupakan faktor konsensus dimana berdasarkan hasil penelitian wajib pajak menganggap bahwa diskriminasi yang tinggi akan memotivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak.

Pengujian uji t pada variabel pemeriksaan pajak menghasilkan nilai *sig.* 0,039 > 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,374 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_6 diterima yang berarti pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, dengan pengaruh positif dimana semakin intens pemeriksaan pajak dilakukan penggelapan pajak semakin meningkat. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto et al. (2018), Dewi dan Merkusiwati (2017), dan Widjaja et al. (2017). Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Ervana (2019) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. TPB menjelaskan terjadinya suatu perilaku atas hasil dimana wajib pajak kurang tanggap terhadap informasi mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Wajib pajak tidak mampu melengkapi dokumen-dokumen pendukung pemeriksaan pajak sehingga menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Pengujian uji t pada variabel pemahaman perpajakan menghasilkan nilai *sig.* 0,816 > 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,018 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_7 tidak diterima yang berarti pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahari (2016), dan Susanto dan Datulalong (2021). Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlangga dan Pratiwi (2017) dan Santana et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Pemahaman pajak tidak memengaruhi tindakan penggelapan pajak dikarenakan kesalahan pengisian SPT dapat terjadi atas kelalaian manusia dan belum tentu bermaksud untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil keseluruhan pada uji t menunjukkan bahwa sistem perpajakan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak serta tarif pajak, sanksi pajak, keadilan, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Tabel 1 Pengumpulan Data Responden

No.	Uraian	Jumlah Kuisisioner	Persentase
1.	Kuisisioner disebar melalui <i>google forms</i>	113	100%
2.	Kuisisioner tidak dapat diolah	9	7,96%
3.	Kuisisioner dapat diolah	104	92,04%

Tabel 2 Karakteristik Data Responden

	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	66	63,46%
	Wanita	38	36,54%
	Total	104	100%
Usia Responden	18 tahun - 30 tahun	73	70,19%
	31 tahun - 45 tahun	14	13,46%
	46 tahun – 55 tahun	13	12,50%
	>55 tahun	4	3,85%
	Total	104	100%
Pendidikan Terakhir	SMA/MA	37	35,58%
	Diploma/D3	9	8,65%
	Sarjana/S1	57	54,81%
	Master/S2	0	0%
	Doktor/S3	0	0%
	Lainnya	1	0,96%
	Total	104	100%
Pekerjaan	PNS	0	0%
	Wirausaha	13	12,50%
	Pegawai Swasta	77	74,04%
	Pekerja Bebas Profesional	5	4,81%
	Lainnya	9	8,65%
	Total	104	100%
Pendapatan/bulan	<10.000.000	65	62,50%
	10.000.000-24.999.999	26	25%
	25.000.000-49.999.999	7	6,73%
	>50.000.000	6	5,77%
	Total	104	100%
Lokasi NPWP Terdaftar	Jakarta Barat	78	75%
	Jakarta Timur	5	4,81%
	Jakarta Utara	10	9,62%
	Jakarta Selatan	3	2,88%
	Jakarta Pusat	8	7,69%
	Kepulauan Seribu	0	0%
	Total	104	100%
Lama Kepemilikan NPWP	<1 tahun	36	34,62%
	1 tahun – 5 tahun	34	32,69%
	>5 tahun	34	32,69%
	Total	104	100%

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Penggelapan Pajak (Y)	104	8,00	40,00	26,4712	6,85063
Sistem Perpajakan (X1)	104	5,00	25,00	16,1058	5,34066
Tarif Pajak (X2)	104	5,00	15,00	11,6827	2,22198
Sanksi Pajak (X3)	104	7,00	25,00	19,7885	3,52983
Keadilan (X4)	104	16,00	35,00	25,2981	4,39523
Diskriminasi (X5)	104	3,00	15,00	9,8750	2,67200
Pemeriksaan Pajak (X6)	104	5,00	20,00	13,6058	3,07959
Pemahaman Perpajakan (X7)	104	17,00	45,00	34,4135	6,60775

Tabel 4 Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized B	Sig	Kesimpulan
Constant	4,718	0,153	
Sistem Perpajakan (X1)	0,737	0,000	H ₁ diterima
Tarif Pajak (X2)	0,150	0,521	H ₂ tidak diterima
Sanksi Pajak (X3)	0,146	0,359	H ₃ tidak diterima
Keadilan (X4)	-0,221	0,079	H ₄ tidak diterima
Diskriminasi (X5)	0,523	0,031	H ₅ diterima
Pemeriksaan Pajak (X6)	0,374	0,039	H ₆ diterima
Pemahaman Perpajakan (X7)	0,018	0,816	H ₇ tidak diterima

PENUTUP

Berdasarkan hasil uji maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak serta tarif pajak, sanksi pajak, keadilan, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu variabel yang digunakan hanya tujuh variabel dan masih ada variabel lain yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya tindakan penggelapan pajak, seperti kualitas pelayanan pajak, norma subjektif, dan

kepatuhan pajak. Keterbatasan lainnya yaitu variabel yang digunakan hanya sebanyak 104 responden yang belum tentu mewakili wajib pajak di DKI Jakarta serta terjadi heteroskedastisitas pada variabel keadilan.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan keterbatasan penelitian diantaranya dalam penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian yang mungkin dapat menjelaskan penyebab tindakan penggelapan pajak secara keseluruhan seperti kualitas pelayanan pajak, norma subjektif, dan kepatuhan pajak. Rekomendasi lainnya yaitu

dengan menambah jumlah responden dan memperluas wilayah objek penelitian serta mengatasi masalah data yang mengalami

heteroskedastisitas dengan melakukan transformasi data.

REFERENCE

- Adisty, Andina Putri, Yuniarti Herwinarni, and Didi Ardiansah. 2017. "Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Tegal." *Permana IX (1)*: 40–49.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50: 179–211.
- Allingham, Michael G., dan Agnar Sandmo. 1972. "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis." *Journal of Public Economics* 1 (3–4): 323–38. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2).
- Anton, Afri. 2017. "Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016)." *JOM Fekon 4 (1)*: 3067–80.
- Bahari, Nisa Arifiani Perghomata. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Presepsi Baik Pada Fiskus Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Gunungkidul)." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, no. 2*: 1–23.
- Billa, Shalsa, Dwi Fionasari, and Misral. 2020. "Tax Evasion Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya: Studi Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru." *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal 2 (1)*: 138–46.
- Dewi, Ni Komang Trie Julianti, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. "Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *E-Jurnal Akuntansi 18 (3)*: 2534–64.
- Ervana, Orin Ndari. 2019. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)." *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara 1 (1)*: 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>.
- Friskianti, Yossi, and Bestari Dwi Handayani. 2014. "Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion." *Accounting Analysis Journal 3 (4)*: 457–65.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Herlangga, Kurniati, and Raisa Pratiwi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)." *Jurnal STIE Multi Data Palembang*.
- Ikhsan, Akbar Yoga Karunia, Icuk Rangga Bawono, and Rasyid Mei Mustofa. 2021. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi 8 (1)*: 76–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>.
- Indriyani, Mila, Siti Nurlaela, and Endang Masitoh Wahyuningsih. 2016. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion." *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 818–25.

-
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak. 2020 . *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *APBN KITA KINERJA DAN FAKTA 2020*; edisi Januari 2021. Diunduh di <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf> tanggal 2 Oktober pukul 21:16.
- Kurniawati, Melliana, and Agus Arianto Toly. 2014. "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat." *Tax & Accounting Review* 4 (2): 1–12.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nurbiansari, Eka, and Alberta Esti Handayani. 2021. "Pengaruh Self Assessment Systems, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Sid." *Liability* 03 (1): 77–107.
- Robbins, S.P. dan Judge, T.A. 2017. *Organizational Behavior, 17th edition*. Boston: Pearson.
- Santana, Rio, Aries Tanno, and Fauzan Misra. 2020. "Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak." *Jurnal Benefita* 5 (1): 113–28. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>.
- Sari, Ni Putu Purnama, I Made Sudiartana, and Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. 2021. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Jurnal Kharisma* 3 (1): 140–49.
- Sariani, Putu, Made Arie Wahyudi, and Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2016. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)* 6 (3): 1–11.
- Smith, Adam. 1776. *The Wealth of Nations. Algebra, Haz*. 2019. Bandung: Globalindo.
- Suryaputri, Rossje Vitarimetawatty, and Ancilla Regina Averti. 2019. "Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 5 (1): 109–22. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>.
- Widjaja, Prielly Natasya Kartini, Linda Lambey, and Stanley Kho Walandouw. 2017. "Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP Yang Ditemui Di KPP Pratama Bitung)." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12 (2): 541–52. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17961.2017>.
-

